



Pengadilan Negeri Bale Bandung

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375

40375 089659000010

<https://pn-balebandung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Perkara Perdata Gugatan/Bantahan
Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bale Bandung

No. SK : 92/KPN.W11.U6/SK.HK1.2.5/I/2024

Persyaratan

Pengadilan Negeri Bale Bandung

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375

40375 089659000010

<https://pn-balebandung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bale Bandung



1. Bagi Advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar bisa langsung mendaftarkan Gugatan melalui akun ecourt
2. Bagi Penggugat Non- Advokat (Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, dan Kuasa Insidentil): • Soft copy Surat Gugatan dalam format doc/rtf dan soft copy Surat Gugatan yang sudah di tanda tangani dalam format pdf. • Soft copy bukti awal Gugatan dalam format pdf. • KTP atau Identitas Penggugat. • Alamat email • Nomor Rekening
3. Bagi Advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar bisa langsung mendaftarkan Gugatan melalui akun ecourt
4. Bagi Penggugat Non- Advokat (Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, dan Kuasa Insidentil): • Soft copy Surat Gugatan dalam format doc/rtf dan soft copy Surat Gugatan yang sudah di tanda tangani dalam format pdf. • Soft copy bukti awal Gugatan dalam format pdf. • KTP atau Identitas Penggugat. • Alamat email • Nomor Rekening
5. Bagi Advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar bisa langsung mendaftarkan Gugatan melalui akun ecourt
6. Bagi Penggugat Non- Advokat (Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, dan Kuasa Insidentil): • Soft copy Surat Gugatan dalam format doc/rtf dan soft copy Surat Gugatan yang sudah di tanda tangani dalam format pdf. • Soft copy bukti awal Gugatan dalam format pdf. • KTP atau Identitas Penggugat. • Alamat email • Nomor Rekening
7. Bagi Advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar bisa langsung mendaftarkan Gugatan melalui akun ecourt
8. Bagi Penggugat Non- Advokat (Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, dan Kuasa Insidentil): • Soft copy Surat Gugatan dalam format doc/rtf dan soft copy Surat Gugatan yang sudah di tanda tangani dalam format pdf. • Soft copy bukti awal Gugatan dalam format pdf. • KTP atau Identitas Penggugat. • Alamat email • Nomor Rekening
9. Bagi Advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar bisa langsung mendaftarkan Gugatan melalui akun ecourt
10. Bagi Penggugat Non- Advokat (Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, dan Kuasa Insidentil): • Soft copy Surat Gugatan dalam format doc/rtf dan soft copy Surat Gugatan yang sudah di tanda tangani dalam format pdf. • Soft copy bukti awal Gugatan dalam format pdf. • KTP atau Identitas Penggugat. • Alamat email • Nomor Rekening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Bale Bandung

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375

40375 089659000010

<https://pn-balebandung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



1. Penggugat membayar Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bale Bandung
2. Petugas pelayanan ecourt melakukan registrasi akun pengguna lain Penggugat.
3. Penggugat melakukan login pendaftaran Gugatan dengan dibantu Petugas layanan ecourt menggunakan akun pengguna yang telah diregistrasi.
4. Penggugat mendapatkan perhitungan panjar biaya perkara dan virtual account untuk melakukan pembayaran.
5. Informasi nomor perkara akan diinformasikan melalui email Penggugat setelah Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara.
6. Surat Gugatan Asli diserahkan pada saat persidangan.
7. Penggugat menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas pelayanan ecourt.
8. Petugas pelayanan ecourt melakukan registrasi akun pengguna lain Penggugat.
9. Penggugat melakukan login pendaftaran Gugatan dengan dibantu Petugas layanan ecourt menggunakan akun pengguna yang telah diregistrasi.
10. Penggugat mendapatkan perhitungan panjar biaya perkara dan virtual account untuk melakukan pembayaran.
11. Informasi nomor perkara akan diinformasikan melalui email Penggugat setelah Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara.
12. Surat Gugatan Asli diserahkan pada saat persidangan.
13. Penggugat menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas pelayanan ecourt.
14. Petugas pelayanan ecourt melakukan registrasi akun pengguna lain Penggugat.
15. Penggugat melakukan login pendaftaran Gugatan dengan dibantu Petugas layanan ecourt menggunakan akun pengguna yang telah diregistrasi.
16. Penggugat mendapatkan perhitungan panjar biaya perkara dan virtual account untuk melakukan pembayaran.
17. Informasi nomor perkara akan diinformasikan melalui email Penggugat setelah Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara.
18. Surat Gugatan Asli diserahkan pada saat persidangan.
19. Penggugat menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas pelayanan ecourt.
20. Petugas pelayanan ecourt melakukan registrasi akun pengguna lain Penggugat.
21. Penggugat melakukan login pendaftaran Gugatan dengan dibantu Petugas layanan ecourt menggunakan akun pengguna yang telah diregistrasi.
22. Penggugat mendapatkan perhitungan panjar biaya perkara dan virtual account untuk melakukan pembayaran.
23. Informasi nomor perkara akan diinformasikan melalui email Penggugat setelah Penggugat melakukan



Pengadilan Negeri Bale Bandung

Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375

40375 089659000010

<https://pn-balebandung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[SK PANJAR PENDAFTARAN PERKARA PERDATA](#)

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Aplikasi [SIWAS MA-RI](#) pada situs Mahkamah Agung;
2. Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor **085282490900** dengan format SMS: **nama pelapor#nip/no.identias pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan.**
3. Surat elektronik (e-mail): pengaduan@badanpengawasan.net
4. Telepon/Faksimile : **(021) 21481233**
5. Meja Pengaduan Badan Pengawasan MA RI dan atau Meja Informasi di Pengadilan
6. Surat, kirim ke: **Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Pariaman**